



PUTUSAN

NOMOR 17/PDT/2015/PT GTO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti terurai dibawah ini dalam perkara antara :-----

1. **DJAMILA HASAN**, Umur 24 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa Tenggela (Sekarang Desa Tinelo) Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.---
2. **RAHMAN KADIR ANETA**, Umur 31 Tahun Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa Tenggela (Sekarang Desa Tinelo) Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.-----
3. **DORKAS TUMAMPAS**, Umur 32, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Jeruk Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.-----
4. **FRANGKY KASIM**, Umur 28., Pekerjaan PNS, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Jalan Bengawan Solo Kelurahan Bulotadaan Keeamatan Kota Utara Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.-----

SELURUHNYA KONSUMEN BANK MEGA CABANG GORONTALO.-----

Dalam hal ini diwakili oleh **R.MAS.MH. AGUS RUGIARTO,SH.** Jabatan KETUA YLKI GORONTALO Provinsi Gorontalo, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat Jalan DI Panjaitan Lorong Panjaitan 1 No. 111a, Kota Gorontalo, bertindak mewakili Konsumen dan atau Gugatan dilakukan Lembaga Perlindungan Konsumen berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor

17/PDT/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa...

Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 03 November 2014 dibawah Nomor : 91/AT-03.05/XI/2014, semula **PENGGUGAT**, selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING**;

I a w a n :

1. **BANK MEGA QQ BANK MEGA CABANG GORONTALO**, Jalan Nani Wartabone No. 139 Kota Gorontalo, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **SUCIATI EKA PERTIWI, SH DKK**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 20 November 2014 dibawah Nomor : 100/AT-03.05/XI/2014. Semula **Tergugat I** selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING I** ;
2. **MENTERI KEUANGAN RI, qq DIRJEN KEKAYAAN NEGARA, qq KPKNL CABANG GORONTALO**, Jalan Raden Saleh No.7 Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh **AMIR ASA** berdasarkan Surat Tugas tertanggal 18 November 2014, semula **Tergugat II**, Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 31 Maret 2015, Nomor 17/PDT/2015/PT GTO, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca, berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 44/PDT.G/2014/PN Gto. tanggal 26 Nopember 2014 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Nopember 2014, yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor

17/PDT/2015/PT GTO



Didaftarkan...

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo, dibawah register perkara perdata gugatan, nomor 44/Pdt.G/2014/PN Gto, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Gugatan yang diajukan Pihak YLKI Gorontalo sebagai Pemohon adalah sebagai berikut :-----
 - a. Adanya Kelalaian Bank Terhadap Prosedur Lelang, yang mengakibatkan Pihak Tergugat 1 dianggap Ingkar Terhadap Perjanjian Disepakati.-----
 - b. Tidak Patutnya terhadap UU Perbankan, UU Perlindungan Konsumen, UU Otoritas Jasa Keuangan qq Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013.-----
 - c. Dan Perlu dibatalkan Perjanjian Kredit (PK) karena dianggap adanya Tumpang Tindih atau adanya Klausul Tambahan terkait Kuasa Menjual yang mengakibatkan Perjanjian tersebut melanggar Pasal 18 ayat 2 UU No.8 Tahun 1999.-----
 2. Bahwa Gugatan yang dilakukan YLKI Gorontalo atau Kompetensi Pengugat selain berdasarkan Hierarki atau Nomenklatur UU No. 8 Tahun 1999 pada pasal 46 ayat 1 Poin b dan c, juga didasarkan Pada Putusan–Putusan Pengadilan sebelumnya tentang Kewenangan YLKI dibatasi pada Kepentingan Konsumen lebih dari satu atau Kelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama, sehingga nomenklatur itu menjadi standar operasional prosedur (SOP) yang dilakukan pihak YLKI Gorontalo.-----
 3. Bahwa didalam nomenklatur UU No.8 Tahun 1999 agar tidak bertentangan dengan UU Advokat No. 18 Tahun 2003, YLKI dibatasi pada Kewenangan sebagai Penggugat, sedangkan Kewenangan Jika Konsumen dalam Kedudukan sebagai Tergugat untuk didampingi sebagai Kuasa Hukum belum diatur dalam UU Perlindungan Konsumen tersebut, sehingga batasan YLKI pada Kewenangan Sebagai Penggugat.
 4. Bahwa Nasabah Debitur kedudukannya sebagai Konsumen ditahun 2011 telah diatur dalam Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 21 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 15 dan Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013, Pasal 1 ayat 2, sehingga tidak menjadikan Multitafsir terhadap Pengertian Nasabah Debitur sebagai Konsumen.-----
- A. TERHADAP KELALAIAN PROSEDUR LELANG; -----
1. Bahwa adanya irah-irah dalam Pernjanjian Kredit (PK), yang menyatakan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor

17/PDT/2015/PT GTO



Ketika...

ketika lalai atau terlambat membayar angsuran atau cedera janji maka diberlakukan Sanksi Denda, tidak ada aturan jika lalai membayar angsuran 1 bulan atau 2 bulan atau lebih dilakukan Lelang Eksekusi. Sehingga yang disebut ingkar terhadap PK adalah Pihak Tergugat 1.-----

2. Bahwa Pemaksaan Kehendak adanya jalan Pintas untuk melelang sesuai Keinginan Pihak Perbankan walaupun terlambat satu bulan atau dua bulan, selain bertentangan dengan Klausula Perjanjian, juga diatur dalam UU Perbankan No.10 Tahun 1999 pasal 12 ayat 1, tentang Tahapan Lelang, diantaranya Pihak Nasabah memberikan Kuasa Untuk Jual Bersama atau Lelang, Pihak Nasabah Sukarela mau mengosongkan rumah, dan Pihak Nasabah dengan Bank Berkomitmen menjual harga sesuai Harga yang disepakati, bukan dengan cara keinginan dari bank itu sendiri tanpa persetujuan nasabah debitur.-----
3. Bahwa Pemberlakuan Vonis-vonis tertentu Kepada Konsumen, diantaranya tata cara untuk mempermalukan konsumen dalam bentuk Pengumuman Melalui Media Cetak dan Gambar Baliho dengan menyebut nama lengkap dan alamat yang menampilkan Logo atau Gambar Tergugat 1 dan 2, dan mengakibatkan Harkat Martabannya tercemar, sebagai negara hukum tidak patut hal-hal tersebut ditiru, karena bertentangan dengan Harkat dan Martabat Manusiannya sehingga bertentangan dengan UUD 1945 Amandemen Terakhir dimana dijelaskan, pada pasal 28G ayat 1 “ Setiap Orang Berhak atas Perlindungan Diri Pribadi, Keluarga, Kehormatan, Martabat dan Harta Benda yang dibawah Kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman, dan Perlindungan dari ancaman Rasa Ketakutan, untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi”.-----
4. Bahwa dalam UUD 1945 Amandemen Terakhir dimana dijelaskan, pada pasal 28G ayat 1 “ Setiap Orang Berhak atas Perlindungan Diri Pribadi, Keluarga, Kehormatan, Martabat dan Harta Benda yang dibawah Kekuasaannya serta berhak atas rasa aman, dan Perlindungan dari ancaman Rasa Ketakutan, untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi”. Dengan Gugatan yang diajukan dimana Pihak Tergugat 1 Melakukan Vonis-vonis tertentu dikarenakan Mengusai barang agunan Sertifikat Hak Milik (SHM), yang mengakibatkan membuat Rasa Ketakutan, Kehormatan Martabat, Rasa nyaman terganggu dengan adanya Langkah – langkah Pihak Bank tidak

Memberikan...

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor

17/PDT/2015/PT GTO



memberikan rasa Kemanusiaan.-----

5. Bahwa Proses Lelang Sepihak di Gorontalo sangat tinggi, katakan saja dibulan Januari s/d Oktober 2014, Pengaduan keberatan terhadap Lelang sebanyak 17 Aduan dengan berbagai Bank Berbeda, dengan Tanpa Disetujui Konsumen, sehingga Gugatan ini sangat dibutuhkan untuk Kepentingan orangbanyak dalam Proses Pendidikan Demokrasi Ekonomi di Indonesia, Prinsip Ekonomi yang menganut hirarki Pasal 33 UUD1945. -----
6. Bahwa Kedudukan Tentang Kreditur, Nasabah Debitur dan Kredit Macet telah diatur dalam UU Perbankan No. 10 Tahun 1998. Dimana keberadaan Penyelesaian Kredit Macet telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia atau Surat Edaran Bank Indonesia, terkait Langkah-langkah menanggulangi kredit macet diantaranya :-----
 - a. Resceduling atau Perubahan Angsuran atau Penjadwalan Ulang, dengan membuat Perjanjian Baru yang disebut Adedum.-----
 - b. Penghapusan Denda, jika dengan Penghapusan denda pihak Konsumen belum mampu membayar, maka perlu dilakukan Penghapusan Bunga sebagian, jika Penghapusan Bunga Sebagian belum bisa, maka dilakukan Penghapusan Bunga seluruhnya, Jika dalam Penghapusan Bunga seluruhnya tidak bisa membayar, maka dilakukan Penjualan Aset bersama-sama, dari hasil Penjualan sebagian digunakan Pembayaran Utang yang tersisa. Sehingga kedudukan Perbankan dalam sistem bermasyarakat dan menjunjung hak dan martabat telah dipenuhi.-----
 - c. Bahwa Pemberlakuan Lelang adalah jalan terakhir, ketika syarat-syarat pada poin a dan b telah terpenuhi.-----
7. Bahwa dalam Proses Lelangpun, Perlu adanya Klausul atau syarat yang harus dipenuhi antara Kreditur dan Debitur, yakni bersama-sama bersepakat untuk melelang hak agunan, sehingga apakah langkah ini telah dipenuhi Lembaga Lelang, sehingga jika ini tidak dipenuhi maka dengan sendirinya konsumen melakukan Perlawanan Hukum.-----
8. Bahwa Tentang Kewenangan Kantor Pelelangan Negara KPKNL atau TERMOHON 2 telah diatur di dalam KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPRES) tentang Lembaga Lelang Negara, dimana untuk kepentingan Kerugian Negara dan Penjualan Aset Negara dibentuk satu Lembaga dibawah Kementerian Keuangan RI yakni Direktorat Jendral (Dirjen)

Kekayaan...

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor

17/PDT/2015/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan Negara, dan dibawah Dirjen Kekayaan Negara adalah KPKNL. Dengan Tugas Pokok adalah melakukan Lelang Kerugian Negara atau Berdasarkan Kerugian Negara yang diputuskan oleh Pengadilan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.-----

9. Bahwa Penggugat belum menemukan Ladasan Hukum, yang mengacu terhadap UU terkait Memperbolehkan Bank Swasta bukan milik Negara untuk dilakukan Pelelangan di Kantor Lelang Negara.-----

10. Bahwa Kedudukan Usaha Negara telah diatur sebagai Usaha Milik Negara, sehingga sangat Bertentangan Bank Bukan Milik Negara dilakukan Lelang di Kantor Lelang Negara. Sehingga Perlu adanya Landasan Hukum yang mengikat Tentang Kewenangan KPKNL diluar bukan kerugian negara. -----

11. Bahwa Yang dimaksud Perusahaan Milik Negara Dalam Kepres ataupun Kepmen BUMN adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Mandiri,PNM, sedangkan Bank Mega adalah Swasta Murni yang tidak ada kaitannya dengan Perusahaan Milik Negara dan Kerugian Negara, sehingga status quo untuk KPKNL melelang Agunan Bank Mega adalah Perbuatan yang tidak sesuai aturan dan dianggap KPKNL menyalahi aturan atau adanya Pelanggaran Kewenangan.-----

12. Bahwa sepatutnya Kewenangan KPKNL adalah Aset Kerugian Negara akibat Korupsi, Aset Kredit Macet dari Bank (BUMN) dan Pengusaan Aset Negara yang dikuasai Pihak Ketiga. -----

B. DALAM TIDAK PATUTNYA TERHADAP UU PERBANKAN, UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU OJK. -----

1. Bahwa dalam Pasal 12A ayat 1 UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 dimana Kesimpulannya ayat tersebut Bank Umum dapat melelang jika adanya Surat Kuasa Menjual dari Konsumen, Penyerahan Sukarela, dan Menjual Agunan sesuai Harga Agunan bukan berdasarkan Sisa Utang dari Bank, sehingga Penggugat Menilai Nomenklatur Undang-undang tersebut tidak dijalankan pihak Bank Mega, dengan hanya menggunakan Metode Jalan Pintas untuk menyelesaikan Kredit Macet melalui Lelang.---

2. Bahwa yang dimaksud Surat Kuasa menjual adalah Surat Kuasa yang diterbitkan ketika Kredit tersebut dalam kondisi macet, dan Penyerahan Sukarela, sehingga jika hal itu tidak dipenuhi dianggap Bank Tersebut telah melanggar aturan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.--

3. Bahwa...

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor

17/PDT/2015/PT GTO



3. Bahwa seperti dijelaskan dalam UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 18 ayat 1 Poin g “ Pelaku Usaha Mencantumkan Klausula Baku dalam Perjanjian apabila menyatakan Tunduknya Konsumen pada Praturan yang berupa aturan baru, aturan tambahan, aturan lanjutan, Penubahan Lanjutan yang dibuat Pelaku Usaha.....

Selanjutnya di poin h UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 18 ayat 1, yang menyatakan “Pelaku Usaha Mencantumkan Klausula Baku dalam Perjanjian apabila menyatakan Konsumen memberikan Kuasa kepada Pelaku Usaha”.....

Dengan demikian aturan itu, telah jelas Tergugat 1 melanggar dengan aitem pelanggaran:-----

1. Menerbitkan Surat Kuasa seolah-olah Konsumen memberikan Kuasa kepihak Bank untuk menjual, sedangkan kedudukan Bank Adalah Pelaku Usaha.....
2. Adanya aturan tambahan, Selain Denda, pihak Bank dapat melelang Agunan.....

Dengan demikian kedua poin diatas pada aitem ke 3 sangat bertentangan pasal 18 ayat 2, dengan Perlu dibatalkan Perjanjian karena cacat demi hukum.....

4. Bahwa Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah dengan cara penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui rescheduling, reconditioning, dan restructuring adalah sebagai berikut:-----

- a. Melalui rescheduling (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk tenggang (grace priod), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.....
- b. Melalui reconditioning (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas



Seluruh...

- seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.-----
- c. Melalui restructuring (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan / kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling atau reconditioning.-----
5. Bahwa Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:-----
- a. penurunan suku bunga Kredit;-----
- b. perpanjangan jangka waktu Kredit;-----
- c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;-----
- d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;-----
- e. penambahan fasilitas Kredit; dan atau;-----
- f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara;-----
6. Bahwa Dalam Perikatan Perjanjian Pasal 1320 KUHPerduta, Perikatan yang sah jika Kedua belah Pihak antara Pemberi Kredit dan Penerima Kredit saling menguntungkan. Atau adanya terjadi Pengikatan antara Status Kreditur dan Nasabah Debitur. Sehingga dengan keberadaan Istilah Kreditur dan Nasabah Debitur, tentang Kebijakan Tambahan dan Kebijakan Lelang dibicarakan bersama-sama dengan Pihak Nasabah Debitur sebagai Pengikatan yang sah.-----
7. Bahwa Setiap Manusia hidup dalam Kehidupan Sosial, Sering mengalami draknasi kehidupan dimana dalam usahanya bisa mendapatkan Untung dan bisa mendapatkan rugi, sehingga diaturan UU Perbankan ada istilahnya Kredit Macet. Dan dengan adanya Istilah Kredit Macet , Pihak Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran terkait tatacara Penanggulangan Kredit Macet Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993:-----
- C. DALAM HAL TUMPANG TINDIH ATURAN-----
1. Bahwa ketentuan Perikatan Perjanjian diatur dalam Kitab Undang -Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) Pasal 1320 berbunyi “ Untuk Sahnya Perjanjian dibutuhkan empat syarat yakni :-----
- a. Sepakat Mereka Mengikat dirinya.-----
- b. Kecakapan untuk membuat suatu Perikatan.-----



c.Suatu...

c. Suatu Hal Tertentu.-----

d. Suatu Sebab yang halal.-----

Dari hal tersebut Pihak YLKI Gorontalo mengagap bahwa pihak Termohon 1 Bank Mega melanggar Pasal 1320 Poin d Suatu Sebab Hal yang halal, artinya belum habis masa Jatuh Tempo Perikatan Perjanjian, pihak Bank Mega Telah melanggar Perjanjian Tersebut untuk melelang, seharusnya ketika nasabah mengalami Keterlambatan Angsuran Bulanan, didalam Perjanjian Pihak Bank Memberlakukan denda, bukan sertamerta membuat sanksi bersamaan atau Doble dimana sudah memberlakukan Denda dan Memberlakukan Pula Lelang, dengan demikian YLKI Gorontalo menafsirkan Bank telah melakukan Sanksi Tumpang tindih, sehingga Perikatan yang disebut Sesuatu sebab yang halal, tidak berlaku kehalalannya atau Tidak memiliki Kecakapan dalam membuat Perjanjian.(Pasal 1320 Poin b KUHPerdota).-----

2. Bahwa yang dimaksud dengan Cedra Janji dalam Kamus Bahasa Indonesia (Sumber www.kamusbahasaIndonesia.org) adalah Berakhirnya Kesepakatan Perjanjian, akan tetapi salah satu pihak ingkar janji. Sehingga dengan dalil tersebut dapat diartikan Cedera Janji adalah Berakhirnya masa jantuh tempoh kredit. -----

3. Bahwa Pihak Tergugat 1 memberlakukan Keterlambatan Angsuran setiap bulan dengan memberikan Sanksi Cedera janji, sehingga tidak dapat kedua sanksi diberikan bersama-sama, karena Hak-hak konsumen dilindungi dengan aturan hukum.-----

4. Bahwa dalam Perikatan Perjanjian, yang dimaksud Jatuh Tempo Kredit adalah, masa berakhirnya Perikatan, dengan masa berakhirnya Perikatan Pihak Bank dapat melakukan Lelang dengan memperhitungkan Kerugian yang diakibat berakhirnya masa jatuh Tempo Kredit tersebut.Karena dijelaskan dalam UU Hak tanggungan, Lelang diberlakukan untuk memperhitungkan sisa utang yang belum terbayar, sehingga dari devenisi itu dapat diartikan "Adanya sisa utang setelah akhir jatuh tempoh belum terbayar, maka diperhitungkan pada saat Penjualan Lelang terjadi,".-----

5. Bahwa Pemberlakuan Denda sanksi Terhadap Penunggakan Angsuran adalah Sanksi Hukum Administrasi, sehingga Perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Terkait Pemberlakuan denda Terhadap Konsumen, karena keberadaan Konsumen dari tahun 1999 telah



Memiliki...

memiliki Payung Hukum tersendiri berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999, dengan tidak diperbolehkan memberlakukan Sanksi Hukum Denda tanpa adanya Putusan Pengadilan. Dan Dalam UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dimana Lembaga Keuangan dalam Menyalurkan Kredit, berkewajiban menggunakan bunga, dan tidak diatur soal denda.---

- 6. Bahwa Kedudukan Konsumen memiliki Landasan Hukum yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 dan UU OJK No. 21 Tahun 2011, sehingga menjadi acuan agar Peran Konsumen tidak menjadikan keuntungan berlebihan atau keuntungan berlipat ganda dari Perbankan tersebut, sehingga tidak menjadikan Image bahwa Konsumen dipekerjakan untuk Keuntungan Bank.-----
- 7. Bahwa dengan Terdaftarnya Gugatan ini, dianggap telah terjadi sengketa antara Konsumen Djamilia Hasan, Rahman Kadir Aneta, Dorkas Tumampas dan Frangky Kasim dengan Pihak Bank Mega Cabang Gorontalo, dan dinggap sebelum Ingkra Putusan ini, pihak Bank Mega melakukan Lelang Agunan dan Mengumumkan Melalui Media Cetak, Baliho ataupun mencat rumah /atau memasang label dibawah Pengawasan Bank Mega atau dipergantian uang kerugian masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).-----

DALAM PETITUM -----

- 1. Mengabulkan Gugatan Seluruhnya atau Sebagian.-----
- 2. Menyatakan Tergugat I Patut Terhadap Pasal 12a ayat 1 UU Perbankan No. 10 Tahun 1999.-----
- 3. Menyatakan Tergugat 1 Membatalkan Perjanjian Kredit (PK) atas nama Dorkas Tumampas, Franky Kasim, Rahman Kadir Aneta, Djamilia Hasan, dan Membuat Perjanjian Kredit yang baru dengan memenuhi unsur pasal 18 ayat 1 Poin g dan h UU No. 8 Tahun 1999, dengan cara Penghapusan Bunga dan Denda.-----
- 4. Menyatakan Tergugat 1, membuat Perjanjian Kredit yang baru dengan meperhitungkan Sisa Pokok yang dibayar secara berangsur.-----
- 5. Menyatakan Tergugat I Patut terhadap Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, terkait Prosedur Kredit Macet sebelum tahap Lelang, dengan memberlakukan Langkah Resceduling, Reconditioning, Rectrurisasi, Penurunan Bunga dan Penurunan Pokok.-----
- 6. Mengabulkan Hukuman terhadap Tergugat I untuk mengganti kerugian seluruhnya ketika terjadi Lelang sepihak dilakukan Bank Mega, dihitung

Saat...



saat didaftarnya Gugatan ini.-----

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Membayar Kerugian akibat Tercemarnya nama baik dan Penghinaan Nama sebesar Rp. 100 (Seratus Rupiah).-----
 8. Menyatakan Tergugat I Mencabut Pendaftaran Lelang di KPKNL karena Cacat Demi Hukum.-----
 9. Menyatakan Tergugat II KPKNL sebagai Lembaga Lelang Negara yang hanya dapat memberlakukan Lelang untuk Bank Milik Negara atau Bank berkedudukan hukum sebagai Bank BUMN.-----
 10. Menetapkan Kewenangan Tergugat II KPKNL pada Kerugian Negara yang dapat dilakukan Lelang oleh Pihak KPKNL adalah Kerugian Negara yang telah diputuskan Pengadilan dan dianggap Inkra.-----
 11. Menyatakan Pihak Tergugat 1 Telah Melanggar Pasal 18 ayat 1 Poin G dan H UU No. 8 Tahun 1999.-----
 12. Menyatakan Tergugat I dan II dengan memaksa dan bekerjasama secara korporasi, sangat bertentangan dengan UUD 1945, Pasal 28G Dan Pasal 33 ayat 1 dan Ayat 4.-----
 13. Menghukum Pihak Tergugat 1 membayar pergantian Uang Kerugian masing-masing Sebesar Rp. 1 miliar dihitung pemberlakuan lelang saat perkara ini terdaftar di Pengadilan.-----
 14. Menghukum Pihak Tergugat I dan II membayar Biaya Perkara.-----
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.-----

Membaca surat jawaban Tergugat I, tertanggal 26 Nopember 2014, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Penggugat tidak berhak dan tidak sah menurut hukum berkedudukan sebagai Penggugat dalam gugatan kelompok (class actions), karena bertentangan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, sebagaimana diatur dalam pasal 2 Perma tersebut, dimana dipersyaratkan adanya kesamaan dasar hukum dan tuntutan dari kelompok tersebut.

2. Bahwa kedudukan YLKI hanya mewakili kepentingan 4(empat) orang nasabah/ debitur Tergugat I sehingga termasuk dalam ranah hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW.-----
3. Bahwa Penerima Kuasa dari Para Penggugat juga tidak mempunyai kedudukan yang sah berdasarkan Undang Undang Nomor



18 tahun 2003 tentang Advokat. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 angka

11 Undang...

11 Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen upaya perlindungan konsumen itu hanya sebatas memberikan advokasi terhadap pelanggaran hak konsumen. Sehingga tidak dapat mewakili konsumen dalam suatu perkara *aquo* , Karena yang berhak memberikan jasa hokum di dalam dan diluar pengadilan hanyalah seorang yang berprofesi sebagai Advokat, sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 1 Undang Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat ; -----

Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Menghentikan pemeriksaan perkara aquo ;-----
2. Menyatakan secara hukum Penggugat tidak sah mengajukan gugatan perkara Perwakilan Kelompok/ Class Action ;-----
3. Atau memberikan putusan yang seadil –adilnya ;-----

Membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 26 Nopember 2014 dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2014/PN.Gto, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp271.000,00(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----

Membaca, Akta Pernyataan Banding yang diajukan oleh R. MAS. MH AGUS RUGIARTO, S.H. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Gorontalo dihadapan Mansyur, S.E, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 8 Desember 2014 Nomor 44/Pdt.G/2014/PN.Gto, yang selanjutnya akta pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding I dan Terbanding II masing-masing pada tanggal 19 Desember 2014;-----

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor

17/PDT/2015/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca , Memori Banding tertanggal 16 Desember 2014 yang diajukan oleh R. Mas MH Agus Rugiarto, S.H., dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 17 Desember 2014,selanjutnya memori banding

Tersebut...

tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding I (semula Tergugat I) dan Terbanding II (semula Tergugat II) secara seksama, sebagaimana surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Para Terbanding masing masing tanggal 19 Desember 2014 ;-----

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II (Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo , tertanggal 20 Januari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 20 Januari 2015 , selanjutnya kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak Pemanding, semula Penggugat, pada tanggal : 22 Januari 2015;-----

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I (PT Bank Mega, TBK) , tertanggal 17 Maret 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 8 April 2015 , selanjutnya kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak Pemanding, semula Penggugat, pada tanggal : 8 April 2015;-----

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Pemanding dan kepada Para Terbanding sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas masing-masing tanggal 6 Januari 2015;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa oleh karena pernyataan banding dari Pemanding diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tatacara sebagaimana diatur oleh undang undang maka permohonan banding dari Pemanding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan bandingnya , Penggugat selaku Pemanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama menjadikan Perma Nomor 1 Tahun 2002 sebagai dasar hukum pertimbangan yang final tanpa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor

17/PDT/2015/PT GTO



memperhatikan Undang Undnag Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pasal 46 ayat (1) huruf b.-----

- Bahwa Tergugat II (KPKNL) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan lelang terhadap agunan Bank Mega yang merupakan bank swasta murni,

Kare

na...

karena KPKNL hanya berwenang melelang agunan dari Bank Milik Negara saja. Dengan demikian maka perbuatan Tergugat II/ Terbanding II adalah melawan hukum ;-----

- Bahwa Tergugat I (Bank Mega) telah melanggar ketentuan pasal 18 ayat (1) poin g dan ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dalam hal tindakannya menerbitkan surat kuasa seolah-olah konsumen memberikan kuasa kepada bank untuk menjual, sedangkan kedudukan Bank hanyalah pelaku usaha. Disamping itu tidak dibenarkan Bank memberikan aturan tambahan berupa denda dan lelang atas agunan ;-----
- Bahwa Bank Mega telah menerapkan sanksi yang tumpang tindih antara ketentuan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 1320 BW dengan tindakan melakukan pelelangan agunan;-----

Berdasarkan uraian tersebut maka Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Gorontalo agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana dalam petitum memori banding Pembanding tanggal 16 Desember 2015 ;-----

Menimbang bahwa sedangkan isi Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II (semula Tergugat I dan Tergugat II) pada pokoknya adalah menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan tingkat Pertama tersebut dalam tingkat banding serta menolak permohonan banding dari Pembanding;-----

Menimbang bahwa setelah mempelajari isi putusan Pengadilan Tingkat Pertama , tertanggal 26 Nopember 2014 dalam perkara nomor 44/PDT.G/2014/PN.Gto, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima akan tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang



memeberikan pertimbangan bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mewakili kepentingan Para Penggugat Prinsipal dengan alasan bahwa Kuasa Penggugat (Yayasan Lembaga Konsumen) Gorontalo tidak memiliki kepentingan yang sama dengan Para Penggugat Prinsipal yaitu Para Nasabah / Debitur Bank Mega Cabang Gorontalo...

Gorontalo yang merasa dirugikan oleh Bank Mega Cabang Gorontalo sebagai Kreditor sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2002, adalah tidak tepat.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, telah memberikan hak gugatan kepada LSM yang bergerak dibidang perlindungan konsumen mengajukan tuntutan dengan mengatasnamakan kepentingan perlindungan konsumen;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan, agar LSM dimaksud mempunyai hak *legal standing* mengajukan hak gugatan kepada kepentingan kelompok tertentu, organisasi atau badan swasta yang bersangkutan harus memenuhi syarat :-----

- Berbentuk badan hukum atau yayasan ;-----
- Dalam Anggaran Dasar Organisasi tersebut, disebut dengan tegas tujuan didirikannya untuk kepentingan tertentu;-----
- Telah melakukan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan teliti berkas perkara *aquo*, yakni berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Gorontalo yang dibuat oleh Notaris Sri Murti, S.H. M.Kn di Gorontalo Nomor 01 tanggal 3 Maret 2008 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-1326.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Pengesahan Yayasan tersebut , maka menurut Pengadilan Tinggi, YLKI Gorontalo haruslah dipandang mempunyai *legal standing* yang dapat mewakili kepentingan konsumen secara umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama *aquo*, yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan YLKI Gorontalo tidak mempunyai *legal*



standing dengan mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002, yang pada pokoknya berpendapat bahwa keterwakilan para principal *aquo* oleh R. Mas .MH. Agus Rugiarto selaku Ketua YLKI Gorontalo yang ternyata tidak memenuhi salah satu syarat subyektif sebagaimana dimaksud didalam pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tersebut, dimana antara R. Mas MH. Agus Rugiarto dan para principal

Tidak...

tidak mempunyai kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan dengan pihak yang diwakilinya;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan teliti berkas perkara berikut memori banding yang diajukan oleh Pembanding, Pengadilan Tinggi justru lebih menitik beratkan pada substansi surat gugatan Penggugat/Pembanding, dimana para Penggugat/Pembanding principal *aquo* didalam melakukan hubungan hukumnya dengan Tergugat/Terbanding in-casu Bank Mega QQ Bank Mega Cabang Gorontalo, didasarkan atas surat perjanjian kredit hutang-piutang dengan jaminan yang masing-masing berdiri sendiri, yang didalam proses pelaksanaannya tidak dapat dipenuhi oleh para Penggugat/Pembanding principal, yang merupakan perbuatan wanprestasi atas perjanjian dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hubungan antara para Penggugat/Pembanding Principal dengan Tergugat-I/Terbanding I adalah hubungan keperdataan yang bersifat privat yang mempunyai dasar hukum berupa surat perjanjian kredit yang berdiri sendiri; sehingga gugatan seperti ini bukanlah menjadi kewenangan YLKI Gorontalo, sebagai *legal standing* yang dimaksud Undang-Undang, karenanya gugatan *aquo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat / Pembanding, maka Penggugat Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dibebani membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, yang akan ditentukan didalam amar putusan nanti;-----

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor

17/PDT/2015/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ketentuan yang termuat dalam Hukum Acara Perdata bagi Penduduk Luar Jawa dan Madura (RBG), dan ketentuan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, Semula...

semula Penggugat ;-----

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 26 November 2014, Nomor 44/Pdt.G/2014/PN.GTO yang dimohonkan banding tersebut;-----
3. Menghukum Pemanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ,yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus pada hari **Kamis**, tanggal **6 Agustus 2015**, di dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim dengan **H. IMAM SYAFII, S.H. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **I WAYAN YASA ABADHI, S.H. M.H.** dan **TOTOK PRIJO SUKANTO, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **10 Agustus 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh **H.RUBEN DUE** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat / Pemanding atau Kuasanya, dan Para Terbanding/Tergugat maupun Kuasa Hukumnya.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I WAYAN YASA ABADHI, S.H. M.H.

H. IMAM SYAFII, S.H. M.Hum.

17/PDT/2015/PT GTO

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTOK PRIJO SUKANTO, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

H. RUBEN DUE

17/PDT/2015/PT GTO

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor